

Volume 8, Nomor 9, Desember 2008

ISSN 1412-1689

# Suluah

Media Komunikasi Kesejarahan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang

## KEARIFAN LOKAL

**KEARIFAN LOKAL ORANG MENTAWAI  
DALAM MEMPERTAHANKAN  
KESEIMBANGAN ALAM**

**INGATAN KOLEKTIF LOKAL DAN  
KEPRIHATINAN NASIONAL**

**BUDAYA EKONOMI:  
SUATU PERSPEKTIF UNTUK ANALISIS PERILAKU SOSIAL**

## DAFTAR ISI

Kesultanan Jambi

**Lindayanti (1)**

Perubahan Pemilikan Lahan Komunal Ke Individual: Perubahan Struktur Sosial Atau Organisasi Sosial?

**Adri Febrianto (10)** ✓

Perkawinan dalam Masyarakat Minangkabau "Masa Lalu, Masa Kini Dan Masa Depan"

**Efrianto (21)**

Syair "Tempung Sematen Ngen Ngenyan" : Penghayatan Masyarakat Orang Rejang terhadap Nilai-Nilai Perkawinan

**Eny Christyawaty (26)**

Ingatan Kolektif Lokal dan Keprihatinan Nasional

**Mestika Zed (38)**

Nasionalisme Masyarakat Bengkulu dan Refleksi Historis : Sebuah Renungan

**Jumhari (49)**

Budaya Ekonomi : Suatu Perspektif untuk Analisis Perilaku Sosial

**Nursyirwan Effendi (53)**

Kabupaten Lebong: Antara Ambisi Sesaat dan Kemandirian

**Rois Leonard Arios (67)**

Halului Anak Halului Tano : Menelusuri Tradisi Migrasi Orang Mandailing Ke Pasaman

**Undri (78)**

Kearifan Lokal Orang Mentawai dalam Mempertahankan Keseimbangan Alam

**Witrianto (92)**

Living in Indonesian rule ; how has Indonesian policy affected identity formation in Papua?"

**Yeni Narny (102)**

Ketika Hukum Adat Hadir Menyelesaikan Permasalahan : Suatu Paradigma Perdamaian Di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

**Iriani (110)**

## PERUBAHAN PEMILIKAN LAHAN KOMUNAL KE INDIVIDUAL: PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL ATAU ORGANISASI SOSIAL?

Adri Febrianto

### Pendahuluan

Minangkabau sudah sangat dikenal sebagai masyarakat matrilineal di antara sedikit masyarakat matrilineal lainnya di dunia. Di antara masyarakat matrilineal itu pula Minangkabau diduga memiliki jumlah penduduk terbesar. Tahun 2000 populasi orang Minangkabau mencapai 5,475 juta jiwa, baik di daerah asal maupun di rantau (di dalam dan luar Propinsi Sumatera Barat). Merupakan suku bangsa terbesar keenam di Indonesia (Suryadinata dkk. 2003:55). Kehidupan masyarakat matrilineal ini ditunjang dengan pertanian sawah yang menghasilkan beras sebagai sumber makanan utama.

Studi-studi terdahulu yang dilakukan para ahli terhadap masyarakat Minangkabau, di antaranya mengenai sejarah, seperti dari Abdullah (1986), de Jong (1980), Graves (1983), tradisi merantau oleh Kato (1982), Naim (1984), Murad (1980), Chadwick (1991), dan Pely (1994). Di samping itu studi tentang perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Minangkabau dilakukan oleh Kato (1977), Abdullah (1985), Sairin (1992) dan Mestika Zed (1992).

Sementara itu, kajian tentang petani Minangkabau telah mendapat perhatian beberapa ahli, seperti Dobbin (1977) yang melihat kebangkitan Islam di Minangkabau dan perubahan terhadap ekonomi petani di pedesaan. Joel S. Kahn (1980) meneliti mengenai petani Minangkabau dalam skala kecil dunia ekonominya. Ken Young (1994) dalam perspektif historis melihat hubungan

petani Islam dan negara dalam pemberantasan pajak tahun 1908. Kajian mengenai hukum atas properti (tanah) secara umum telah dilakukan oleh Franz dan Keebet Benda-Beckmann (2000) dan Saptomo (2000) yang mengkaji sengketa (konflik) tanah cara-cara orang Minangkabau menyelesaikan sengketa tanah. Hermayulis (1999) meneliti penerapan hukum pertanahan dan pengaruhnya terhadap hubungan kekerabatan.

Beberapa penelitian lebih akhir mengenai hukum adat dan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai *social security/insecurity* kemudian dibukukan dengan editor Franz Keebet von Benda-Beckmann serta J. J. Azwar (2005) melihat fungsi ulayat kaum dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau merupakan relasi sosial dalam kelompok kerabat. Banyak kajian di atas, di antaranya menyimpulkan perubahan maupun gangguan organisasi sosial orang Minangkabau yang terjadi karena konflik antara masyarakat Islam (Abdullah 1966; Hamka 1966) dan merantau (Naim 1979; Murad 1980; 1982).

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian antropologi di Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat. Penelitian dilakukan dengan jalan observasi partisipatif, pengamatan dan wawancara mendalam. Lebih mengkhhususkan perhatian kepada

*ganggam bauntuak* sebagai mekanisme peralihan penguasaan dan kepemilikan tanah serta kelembagaan tradisional yang menyertai terjadinya peralihan kepemilikan lahan dari komunal ke individual. Penelitian dilakukan karena telah semakin hilangnya tanah komunal yang berganti menjadi tanah milik individual, dan banyaknya konflik yang terjadi yang menyertai proses perubahan atau peralihan tersebut.

Organisasi sosial orang Minangkabau yang terkenal dengan sistem kekerabatan matrilinealnya secara tradisional didukung oleh harta pusaka komunal berupa sawah dan ladang (properti), sebagai komponen mendasar kehidupan komunal. Namun harta komunal mulai ditinggalkan dan digantikan oleh kepemilikan individual. Beralihnya lahan komunal ke individual berdampak hilangnya ikatan komunal yang diikat oleh faktor ekonomi (nilai produksi lahan) orang Minangkabau. Organisasi sosial di dalam masyarakat *nagari* berubah dari kelompok-kelompok sosial unilineal yang lebih besar, seperti *payuang* dan *paruik* (*lineage*), kepada kelompok-kelompok sosial parental yang lebih kecil, keluarga inti. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam organisasi sosial orang Singkarak seiring dengan perubahan kepemilikan lahan ini menarik untuk diketahui lebih jauh. Apakah dengan digantikannya kepemilikan komunal oleh individual menyebabkan pecahnya kelompok kekerabatan pada tingkat *paruik*? Mengapa dan bagaimana perubahan ini terjadi serta bagaimana mekanisme sosial yang dilakukan orang Singkarak terhadap fenomena ini?

#### Harta Komunal Orang Minangkabau Dahulu dan Sekarang.

Orang Minangkabau memiliki organisasi sosial berupa kelompok-kelompok suku atau klen dengan tingkat-tingkat kelompok keturunan unilineal melalui garis ibu (*matrilineal descent group*). Kelompok yang terbesar disebut dengan *suku* (*clan*). Secara

tradisional suku-suku ini hidup di dalam *nagari* yang didukung harta komunal produktif (properti) berupa sawah dan ladang. Di luar tanah yang diolah, tanah-tanah yang tidak atau belum diolah dan hutan menjadi milik *nagari*, sebagai harta komunal di tingkat *nagari*. Dahulu, harta komunal dapat bertambah karena pembukaan lahan baru di luar lahan yang telah diolah. Sedangkan sawah dan ladang merupakan harta komunal yang dimanfaatkan hasilnya oleh individu dan rumah tangga.

Harta komunal (lahan) tidak boleh diperjualbelikan. Dengan adanya pembatasan tidak boleh dijual, maka pada prinsipnya harta komunal tidak akan habis dan malah akan bertambah karena adanya *harato pancaharian* (harta pencaharian), yang bisa menjadi harta komunal atau menjadi harta pusaka setelah dua generasi (Lihat Hamka 1968; Benda-Beckmann 2000), yang berasal dari seorang laki-laki terhadap kelompok matrilinealnya. Dua generasi menjadi ukuran, karena harta itu diwariskan kepada keponakan dari seorang *mamak* (saudara laki-laki ibu/ paman/ *mother's brothers*), bukan kepada anak. Keponakan ini pun nantinya menjadi *mamak* dan mewariskan harta itu lagi kepada keponakannya. Demikian seterusnya, sehingga harta tersebut menjadi milik komunal. Nampaknya sekarang sudah tidak berlaku lagi.

Kepemilikan komunal memberikan kesempatan kepada semua anggota yang merupakan orang satu *clan* untuk mengolah tanah, yang konsekuensinya setiap anggota kelompok itu pun akan memperoleh hak untuk pengolahan lahan. Evers dan Korff menyatakan pentingnya kepemilikan lahan bersama, karena akan menjaga keutuhan kelompok dalam masyarakat matrilineal (Evers dan Korff 2002:330). Namun justru inilah yang sering menjadi masalah, terutama karena persoalan-persoalan dalam pewarisan. Lahan semakin terbatas dengan penduduk yang semakin bertambah. Lahan yang belum diolah dan tidak bertuan pun sudah tidak tersedia, sehingga tidak ada lagi wilayah untuk *manaruko* (meneruka/

membuka wilayah perladangan baru). Di samping itu, tidak hanya di wilayah perkotaan, di pedesaan juga berlangsung proses kepemilikan individual dari harta komunal. Proses ini telah dilihat Schrieke (1960:121) yaitu mulai terjadi sejak awal abad ke dua puluh dan terus berlangsung sampai sekarang.

Kepemilikan lahan secara individual seperti tanah *yasen* (hak milik) di Jawa (Koentjaraningrat 1992:67; Tjondronegoro dan Wiradi 1984:44,45,293; Kasryno 1984:48), dan kepemilikan pribadi sawah, kebun, ladang dan kolam ikan pada masyarakat di Sulawesi Selatan (Ahimsa-Putra 1996), serta kepemilikan atas tanah komunal oleh keluarga inti pada orang Dayak Kantu (Dove 1985) yang dibolehkan selama mereka tinggal di rumah panjang, secara tradisional tidak dikenal dalam kepemilikan tanah secara individual di Minangkabau. Namun sekarang kepemilikan individual ini dimungkinkan karena telah berkembangnya sistem hak milik yang ditandai oleh sertifikasi tanah, termasuk lahan pertanian.

Pertambahan penduduk berpengaruh terhadap kepemilikan harta pusaka produktif (sawah dan ladang) yang merupakan harta komunal. Mekanisme sosial dari masalah ini menurut Naim telah dilakukan orang Minangkabau dengan jalan merantau, namun mekanisme ini tidak kuat pada daerah yang memiliki produksi sawah yang tinggi (Naim 1979:240).

Perkembangan yang ditandai oleh meningkatnya kepemilikan pribadi dari hak-hak properti menyebabkan runtuhnya kepemilikan bersama dan kesamaan akses terhadap tanah dan meningkatnya diferensiasi kepemilikan dan penguasaan tanah sebagai konsekuensi dari individualisasi (Kahn 1980). Individualisasi properti inilah yang dilihat Benda-Beckmann berlangsung secara perlahan-lahan dan menyebabkan terjadinya pergeseran di dalam sistem matrilineal Minangkabau (Benda-Beckmann 2000:295).

Walaupun Evers dan Korff upaya mempertahankan tanah ulayat sedikit banyak

merupakan sendi adat Minangkabau, sebuah sistem kehidupan yang diikuti (E Korff 2002:335), namun tanah komunal mulai berkurang, yang digantikan kepemilikan individual yang menimbulkan konflik dalam peralihannya. Konflik adalah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pembagian. Konflik mengenai lahan mencapai 80 kasus-kasus perdata di Pengadilan (Benda-Beckmann 2000; Colombijn 1999; Saptomo 1994:8). Sengketa atau konflik terjadi pada *nagari-nagari* di Sumatera sebagai contoh penelitian yang telah dilakukan oleh Saptomo (1994) dan Harun (2002).

Scholz mempertanyakan apakah dari hak milik pribadi setelah dua generasi kembali menjadi milik bersama akan berlangsung dalam jangka panjang dalam proses pembentukan kepemilikan tanah yang berlangsung lambat tetapi pasti (1990:126). Perubahan ini mengindikasikan terjadinya alokasi tanah komunal pada *paruik/ perut (lineage)* dan *samande* kepada anak-anak perempuan yang telah sebagai tempat tinggal dan mencari (sawah dan ladang), yang merupakan dari masuknya sistem ekonomi uang (S 1960:95-106; Marzali 2000), karena ekonomi Belanda melalui sistem kultivasi (Dobbin 1983; Benda-Beckmann 2000) mengakibatkan menguatnya peran dalam keluarga inti karena pendidikan bidang pekerjaan yang semakin terdiferensiasi (Sairin 2002).

#### Perubahan Pemilikan Lahan di Singkarak

Di *Nagari* Singkarak, dalam beberapa belakangan ini telah terjadi proses pergeseran kepemilikan lahan yang cukup luas. Di sini sawah, dari kepemilikan komunal kepemilikan individual melalui *ganggam bauntuak*, yang diikuti dengan terjualnya penjualan sawah kepada individu-individu dalam dan luar Singkarak yang berwujud penggadaian. *Ganggam bauntuak* (g

yang telah diperuntukkan) atau disebut juga dengan *paruntu'an* (peruntukan) merupakan pemberian tanah, terutama kepada anak/keponakan perempuan yang telah menikah untuk memperoleh lahan pertanian (sawah dan ladang) dan perumahan sebagai bekal untuk ekonomi rumah tangganya dan tempat tinggal, merupakan mekanisme yang telah dipakai orang Minangkabau dalam 'pembagian' lahan. Lahan diberikan sebagai hak baginya (genggamannya), yang oleh Benda-Beckmann diartikan 'segenggam penuh untuk digunakan' atau 'pembagian untuk digunakan' (Benda-Beckmann 2000:191). Tanah atau lahan itu dapat dimanfaatkan karena telah menjadi hak genggam atau pegangannya. Dengan lahan inilah seorang perempuan dapat mengelola ekonomi rumah tangganya bersama dengan suaminya.

Menurut aturan adat, tanah yang berasal dari *ganggam bauntuak* ini akan kembali menjadi harta komunal kalau individu yang mengolahnya meninggal atau punah (tidak memiliki keturunan, terutama anak perempuan). Pemberian *ganggam bauntuak* ini dahulu dilakukan melalui rapat *sakorong* atau rapat orang satu *paruik*, kelompok keturunan dari satu rumah *gadang* (rumah adat) atau lebih, yang dipimpin oleh seorang *tungganai* (yang dituakan) atau *mamak* tertua yang disebut juga dengan *mamak kapalo waris*.

Dalam realitanya, sekarang tanah-tanah yang diperoleh melalui *ganggam bauntuak* ini tidak dikembalikan ke kelompok matrilinealnya (*paruik*), seperti yang dipertanyakan Scholz. Hak untuk memanfaatkan tanah malah

diperkuat dengan sertifikasi. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960 semakin meningkatkan kepemilikan individual dari tanah lagi yang mengamankan agar tanah disertifikatkan atau didaftarkan. Kemudian, diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1975 tentang pensertifikatan tanah yang berpengaruh terhadap tanah-tanah komunal. 'Kurang lebih 30% tanah masyarakat di Sumatera Barat telah disertifikatkan' (PSLH Universitas Andalas 1981). Angka ini diperkirakan bertambah besar sampai sekarang.

Data dari BPN Kabupaten Solok sebelum tahun 2002, yang berasal dari Desa Maju dan Tampunik, yang sekarang masuk ke dalam wilayah *Nagari* Singkarak, telah berlangsung sertifikasi tanah sejak 15 tahun sebelumnya. Terdapat sekitar 124.999 meter (12,5 hektar) lahan perumahan dan sawah yang telah disertifikasi. Angka itu diperoleh dari jumlah luas lahan per sertifikat yang telah dibuat. Dalam tahun 2002 telah disertifikatkan seluas 69.697 m<sup>2</sup>, yang terdiri atas 62.716 m<sup>2</sup> sawah dan seluas 6.981 m<sup>2</sup> untuk perumahan. Tahun 2004 telah disertifikatkan seluas 60.876 m<sup>2</sup>, yang terdiri dari seluas 55.998 m<sup>2</sup> untuk sawah, satu ladang seluas 725 m<sup>2</sup> dan 4.153 m<sup>2</sup> untuk rumah dan pekarangan, yang dijumlahkan berdasarkan data sertifikasi Prona 2002 dan 2004. Dengan kepemilikan pribadi memungkinkan individu untuk melakukan penggadaian dan penjualan. Kecenderungan penggadaian dan penjualan ini semakin meningkat setiap tahunnya, tentunya yang menyebabkan berkurangnya lahan komunal.

Tabel 01. Data status tanah sawah di Singkarak

| No | Tahun     | Luas (dalam ha) | Tergadai (T1) | Terjual (T2) | % (T1+T2) | Keterangan                        |
|----|-----------|-----------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| 1  | 2003-2004 | 815             | 417           | 211          | 77        | -                                 |
| 2  | 2002      | 815             | -             | -            | -         | -                                 |
| 3  | 2000-2001 | 815             | 354           | 160          | 63        | -                                 |
| 4  | 1998-1999 | 815             | 370           | 165          | 65,6      | Gabungan Desa Maju Desa Singkarak |
| 5  | 1997-1998 | 815             | 315           | 113          | 52,5      | Sda                               |
| 6  | 1996      | 815             | -             | -            | -         | -                                 |
| 7  | 1995      | 815             | 235           | 87           | 39,5      | Sda                               |

Sumber: Data Kantor Wali Nagari Singkarak 2003

Sampai dengan tahun 2004, sudah 77 % dari 815 hektar sawah di Singkarak berpindah tangan melalui penggadaian dan penjualan yang mencakup lahan seluas 628 ha, yang terdiri dari 417 hektar digadaikan dan 211 hektar dijual. Ini terjadi karena kepemilikan individual. Penduduk Singkarak umumnya menyebutkan kondisi ini dengan *pusako alah abih tagadai* (pusaka sudah habis tergadai). Sawah-sawah itu sekarang dikuasai oleh orang luar Singkarak, seperti dari Nagari Kacang, Sulit Air, Ombilin, dan Tanjung Alai.

Meningkatnya jumlah penduduk berhubungan langsung dengan lahan sebagai sumber daya alam yang menunjang kehidupan masyarakat nagari (pedesaan), yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Keterbatasan lahan menjadi rebutan dan menimbulkan konflik (Lihat juga Saptomo 1994:152-153, 268). Penguasaan komunal pada tingkat *paruik* beralih menjadi penguasaan individual pada tingkat keluarga inti. Pemahaman terhadap faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan kelembagaan yang berhubungan dengan lahan akan sangat berguna untuk mengetahui fenomena yang diduga akan tetap terjadi pada setiap nagari di Minangkabau.

Kepemilikan lahan atau tanah merupakan aspek penting dan mendasar bagi kesejahteraan serta kekuatan politik di dalam masyarakat. Dari aspek kepemilikan lahan, perbedaan Minangkabau tradisional berbeda dengan petani di daerah lainnya. Tanah dimiliki yang terikat ke dalam ikatan garis keturunan matrilineal. Oleh karena itu, pada awalnya tidak ada petani Minangkabau yang tidak memiliki lahan pertanian di daerah asalnya/nagari.

Di dalam setiap nagari, struktur sosial orang Minangkabau berupa kelompok keturunan, (*descent group*) suku dan bagiannya seperti *payuak* kelompok orang satu *niniak*, *saparuit* nenek dan kelompok *samande* (saudara). Semuanya itu merupakan kelompok kekerabatan yang berasal dari satu orang nenek (*matrilineal descent group* atau *matrilineal*) yang dihitung di luar ikatan perkawinan kelompok terkecil sampai yang terkecil individu-individu diikat oleh adanya identitas kelompok. Jika diperbesar menjadi masyarakat yang lebih luas Minangkabau secara umum memiliki identitas kelompok sebagai satu suku. Hubungan satu suku dan satu nagari

mengikat dan memiliki ikatan emosional jika dibandingkan dengan hubungan sesama orang Minangkabau.

Schneider dan Gough (1974, Marzali 2000) membedakan pengertian keturunan dan kekerabatan. Kekerabatan atau *kinship* mengacu kepada sejumlah status (posisi atau kedudukan sosial) dan saling hubungan antar status sesuai dengan prinsip kultural yang berlaku. Prinsip hubungan kekerabatan ini digunakan untuk:

- Menarik garis pemisah antara kaum kerabat (*kin*) dan bukan-kerabat (*non-kin*);
- Menentukan hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain secara tepat;
- Mengukur jauh/ dekatnya hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain; dan
- Menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku terhadap seseorang yang lain sesuai dengan aturan-aturan kekerabatan yang disepakati bersama.

Keturunan atau *descent* adalah garis hubungan darah antara seseorang dengan orang lain yang diakui masyarakat. Garis hubungan darah tersebut memungkinkan kita untuk mengetahui mana orang-orang yang seketurunan dengan kita dan mana yang bukan. Prinsip garis keturunan terutama berfungsi di dalam pembentukan kelompok-kelompok sosial, khususnya di dalam masyarakat unilineal tradisional (Marzali 2000).

Sejalan dengan Schneider dan Gough, Evans-Pritchard melihat kelompok keturunan (*lineage*) sebagai sebuah struktur sosial, karena memiliki sifat tahan lama (*constant*) dan tersendiri (*discrete*). Struktur sosial menurut Evans-Pritchard merupakan *relations between groups which have a high degree of consistency and constancy* (1960[1940]:262). Dengan sifat konstan ini struktur sosial tetap langgeng walaupun individu-individu sebagai anggotanya berubah. Dengan mengikuti Evans-Pritchard, kelompok *samande* atau keluarga inti belum dikatakan sebagai struktur sosial.

Sebagaimana dinyatakan oleh Redcliffe-Brown, hal ini melibatkan jaringan hubungan-hubungan sosial yang kompleks antar *person*, yaitu sebagai "*the components or units of social structure*" (Radcliffe-Brown, 1952:9), sebab masing-masing *person* memiliki status sosial dan menurut Radcliffe-Brown *as a part of the social structure all the social relations of person to person* (1952:191).

Penekanan kepada *person* inilah yang ditolak oleh Evans-Pritchard, yang melihat struktur sosial kepada kelompok yang lebih besar seperti *lineage*. Namun penekanan struktur sosial tetap kepada adanya aturan abstrak yang mengikat hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat yang menampilkan keteraturan atau *constancy*.

Perbedaan perhatian ini bahkan sampai kepada perbedaan pendapat tentang struktur sosial dan kebudayaan, di mana menurut Geertz terjadi karena perbedaan abstraksi dari fenomena yang sama. Sebagaimana dinyatakannya;

Culture is the fabric of meaning in terms of which human beings interpret their experience and guide their action; social structure is the form the action takes, the actually existing network of social relations. Culture and social structure are then but different abstractions from the same phenomena (Geertz 1973:145).

Struktur sosial yang dideskripsikan Evans-Pritchard dalam kehidupan orang Nuer, yang terdiri dari *tribe* sebagai sebuah klen yang terbagi ke dalam kelompok keturunan *maximal lineage* dan *minimal lineage* atau kelompok *lineage*, berdasarkan kepada keturunan patrilineal, *a group of agnates*. 'Penggunaan kata struktur memperlihatkan adanya *consistency* dan menghindari pertentangan di antara bagian-bagiannya itu'. Bagi Evans-Pritchard, keseluruhan struktur sosial itu meliputi semua struktur di dalam masyarakat yang mengandung sejumlah pecahan struktur atau sistem, seperti sistem kekerabatan,



keturunannya dan perempuan sebagai 'pemilik' yang memanfaatkan dan mengambil hasil dari properti itu dan mewarisi properti. Oleh karena itu Schneider mengatakan bahwa dalam semua sistem matrilineal, kontrol terhadap kelompok keturunan tetap di tangan pria (Schneider 1961). Penarikan garis keturunan berpengaruh kepada penguasaan sumber-sumber ekonomi yang diperkuat oleh aturan adat.

Perubahan terjadi di dalam masyarakat pedesaan seperti di Singkarak dengan hilangnya fungsi *rumah gadang* sebagai tempat tinggal dari satuan kelompok keluarga luas matrilineal, digantikan oleh rumah-rumah *gaduang* (permanen/tidak) untuk keluarga inti. Perubahan ini memperlihatkan semakin mengecilnya kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Keluarga inti menjadi kelompok terpenting dalam pengelolaan faktor-faktor ekonomi atau sumber daya, yang berimbas kepada harta pusaka sebagai properti bersama. Penguasaan atau pemilikan sawah menjadi penting, sebagai sumber daya utama.

Masyarakat pedesaan yang sebagian besarnya petani, lahan menjadi aspek terpenting. Di samping berpengaruh terhadap kekuatan politik dan terutama sebagai sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan inilah secara operasional mereka terikat dengan pranata keluarga yang merupakan satuan produksi sekaligus satuan konsumsi, dan dengan organisasi-organisasi sosial pada tingkat komunitas (Wolf 1966), serta dilandasi suatu moral ekonomi yang mendahulukan keselamatan atau penghindaran resiko (Scott 1976).

Pranata merupakan operasionalisasi dari kebudayaan yang merupakan pedoman hidup, yaitu berupa perangkat-perangkat aturan tentang hubungan-hubungan sosial yang dianggap penting, yang dirasakan perlunya oleh warga masyarakat yang bersangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan demi kelangsungan hidup (Suparlan 1985, 2004). Hayami dan Kikuchi mendefinisikan sebagai

perangkat aturan yang mengatur atau mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat (1984:4,29). Aturan-aturan tersebut menentukan tata cara kerja sama dan koordinasi anggota masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya serta membantu mereka dalam menentukan hak serta kewajiban masing-masing. Pranata kadang disebut juga sebagai lembaga. Kasryno menyatakan kelembagaan pedesaan dapat berupa kelembagaan penguasaan tanah, kelembagaan hubungan kerja, dan kelembagaan perkreditan (Kasryno 1984:28).

Beralihnya kepemilikan lahan komunal ke individual memperlihatkan telah bergesernya kelembagaan (pranata) keluarga pada masyarakat Singkarak, dari keluarga luas ke keluarga inti. Perubahan pada organisasi sosial yang kemudian menimbulkan konflik sebagai manifestasi dari pergeseran di dalam pranata keluarga, karena menurut Herskovits pranata itu mengakibatkan ketertiban di dalam kehidupan (Herskovits 1990).

### Kesimpulan

Perubahan yang terjadi pada masyarakat *Nagari* Singkarak dalam kepemilikan lahan pertanian (sawah) dari komunal ke individual, ternyata tidak menyebabkan pecah atau hilangnya kelompok kekerabatan, orang seketurunan matrilineal, yang dibuktikan oleh masih eksisnya individu-individu yang memegang jabatan dari tingkat terendah di tingkat *lingage* dan tertinggi di tingkat *suku (clan)*. *Mamak kapalo waris* dan *datuak* masih diakui keberadaannya. Kehadiran mereka masih diharapkan dalam berbagai macam upacara di tingkat *suku* atau di bawahnya, seperti pada perkawinan atau kematian. Dengan mengikuti perbedaan antara organisasi sosial dan struktur sosial oleh Evans-Pritchard, perubahan yang terjadi pada Orang Singkarak dalam kepemilikan lahan pertanian adalah perubahan pada *organisasi sosial*, bukan pada *struktur sosial*. Organisasi sosial tingkat komunal berubah ke tingkat keluarga inti yang diikuti oleh perubahan pemilikan lahan

pertanian. Struktur sosial masih bertahan yang ditandai dengan masih eksisnya berbagai status sosial dari individu-individu tertentu yang diakui di dalam struktur sosial Orang Singkarak. Status itu diperlihatkan dengan simbol-simbol tertentu pada suasana upacara kesukubangsaan.

Perubahan organisasi sosial ini lebih disebabkan faktor ekonomi yang beralih ke tingkat keluarga inti seperti pemilikan sawah yang dimulai dari *ganggam bauntuak*. Walaupun demikian perubahan ini tidak serta

merta menghilangkan ikatan-ikatan keturunan matrilineal yang lebih besar keluarga inti. Garis keturunan matrilineal dipertahankan, dan hubungan-hubungan terlihat juga waktu upacara, di mana hubungan individual orang se-keturunan berbeda-beda orang yang terikat karena ikatan perkawinan (berbeda *suku/ clan*). Justru dengan berbagai macam upacara inilah mekanisme hubungan sosial di dalam struktur sosial diperkuat dan dipertahankan.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik  
1986 'Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau', *Indonesia*, No.2. Hal. 1-24
- Ahimsa-Putra, Heddy Sri  
1996 'Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan Kondisi pada Abad XIX', dalam *Prisma* 25 (6). Hal. 29-45
- Bachtiar, Harsja B.  
1984 'Negeri Taram: Masyarakat Desa Minangkabau', dalam Koentjaraningrat (Peny.) *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Hal.213-245
- Benda-Beckmann, Franz von  
2000 *Properti dan Kesenambungan Sosial* (Terj.). Jakarta: Grasindo
- Colombijn, Freek  
1994 *Patches of Padang*. Netherlands: Leiden University, Research School CNWS
- Chadwick, R.J.  
1991 'Matrilineal Inheritance and Migration in a Minangkabau Community', *Indonesia*: 51. Cornell University
- Dobbin, Christine  
1983 *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy*, Scandinavian Institute of Asian Studies, Monograph Series. London: Curzon Press.
- Dove, Michael R.  
1985 'Mitos Rumah Panjang "Komunal" Pembangunan Pedesaan: Kasus Suku Dayak Kalimantan', dalam Michael R. Dove (ed.) *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Gramedia. Hal.67-122.
- Evans-Pritchard, E.E.  
1960 [1940] *The Nuer*. Oxford: Clarendon Press
- 1951 *Social Anthropology*. London: George Allen and Unwin West LTD.
- 1983 *Teori-teori Tentang Agama dan Kepercayaan* (Terj.). Yogyakarta: PLP2M
- Evers, Hans-Dieter & Rüdiger Korff  
2002 [2000] *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang Sosial* (Penerjemah: Zulfahmi). Jakarta: Gramedia
- Geertz, Clifford  
1973 *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books
- Graves, Elizabeth  
1981 *The Minangkabau Response to Colonial Rule in the Nineteenth Century*. Monograph Series. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project
- Hamka  
1968 'Adat Minangkabau dan Perubahan Masyarakatnya', dalam Mochtar Naim (ed.) *Menggali Hukum Tanah dan Hubungan Sosial Minangkabau*, Padang: Cendekia

- Minangkabau Studies. Hal. 19-48.
- Harun, Zulkarnain  
2002 'Perubahan Sistem Penguasaan Tanah Studi Kasus di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat', dalam *Jurnal Antropologi* 4 (6). Padang: Labor Jurusan Antropologi Universitas Andalas. Hal.33-47
- Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi  
1987 *Dilema Ekonomi Desa Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. (Terj.) Jakarta: YOI
- Hermayulis  
1999 *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*. Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Tidak dipublikasikan.
- Herskovits, Merville J.  
1990 'Organisasi Sosial: Struktur Masyarakat' (Terj.), dalam T.O. Ihromi (editor), *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Gramedia
- Kahn, Joel S.  
1980. *Minangkabau Social Formations: Indonesian Peasant and the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press
- Kaplan, David dan Albert A. Manners  
1999 *Teori Budaya* (Terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kasryno, Faisal  
1984 'Kerangka Analisis Ekonomi Pembangunan Pedesaan', dalam F. Kasryno (Peny.) *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Jakarta: YOI
- Keesing, Roger M.  
1975 *Kin Groups and Social Structure*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Koentjaraningrat  
1987 *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI Press.
- Marzali, Amri  
2000 'Dapatkah Sistem Matrilineal Bertahan Hidup di Kota Metropolitan', *Antropologi Indonesia*. 14/61. Jakarta: Jurusan Antropologi Fisip. UI. Hal.1-15
- Naim, Mochtar  
1979 *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- PSLH Universitas Andalas  
1981 *Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Sumatera Barat*, Laporan Penelitian. Padang: Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas.
- Radcliffe-Brown, A.R.  
1952. *Structure and Function in Primitive Society*. London: The Free Press, Collier McMillan Publishers.
- Sairin, Sjafri  
2002 *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saptomo, Ade  
1995 'Berjenjang naik Bertangga Turun'. Tesis. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Tidak publikasikan.
- Scholz, Ulrich  
1989 'Geografi Pertanian di Sumatera Sebuah Analisis Perbedaan Ruang Produksi Pertanian', dalam Ulrich Planck (Editor), *Sosiologi Pertanian* (Terj.). Jakarta: YOI. Hal. 123-137
- Schrieke, B.  
1960 *Indonesian Sociological Studies*. Bandung: Sumur Bandung.
- Scott, James  
1976 *The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. London: Yale University
- Suparlan, Parsudi  
1986 'Kebudayaan dan Pembangunan', *Media IKA* No. 11 Tahun XIV. Hlm. 106-135.
- Suryanata, Leo, Evi Nurvidya Arivin dan Aris Ananta